

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Hutang Emas dengan Tambahan beras dikalangan masyarakat Kutajungak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat**

##### **a. Sejarah singkat praktik hutang-piutang emas dengan tambahan beras**

Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap pelaku hutang-piutang dimasyarakat kutajungak, bahwa praktik hutang-piutang dengan tambahan beras ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi tradisi budaya bagi masyarakat Kutajungak. Sehingga sudah dianggap lumrah tanpa memperhatikan dampak dari praktik hutang-piutang tersebut baik di dunia maupun di akhirat.

##### **b. Konsep Praktik hutang-piutang emas dengan tambahan beras di Kutajungak**

Berdasarkan data yang telah kami diperoleh dilapangan, bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan oleh kalangan masyarakat kutajungak ini adalah praktek hutang-piutang yang menggunakan sistem agunan, dimana setiap panen padi akan diberikan tambahan beras kepada si-pemberi hutang dalam bentuk beras sesuai kesepakatan yang telah disyaratkan diawal, tambahan beras tersebut ada yang berikan setiap kali panen, dan ada pula yang diberikan diakhir waktu jatuh tempo pembayaran, bahkan ada juga yang terus memberikan tambahan beras tersebut selama peminjam belum mampu melunasi emas yang di pinjam tersebut. Dimana pada umumnya setiap hutang

1 mayam emas akan diberi tambahan beras 1 kaleng beras setaiap kali panen, dan masa panen dalam 1 tahun itu biasanya 2 kali.

Dimana Kedua belah pihak mengadakan perjanjian pinjaman dengan persyaratan tambahan yang disepakati secara lisan di awal kontrak berupa beras, catatan yang menunjukkan tanggal dan biaya pinjaman emas serta persyaratan tambahan beras sebagai jaminan utang. Kebanyakan dimasyarakat ini, sekarang memilih cara ini untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara rinci berikut ini kami kemukakan beberapa hasil wawancara atas pelaku hutang-piutang emas bersyarat tambahan beras di Kutajungak dibawah ini:

### **1. Wawancara dengan Kreditor/Pemberi Hutang/*Muqridh***

Berikut ini telah peneliti kumpulkan hasil wawancara bersama para *Muqridh* atau pemberi hutang, dalam hal ini ada tiga orang kreditor yang menjadi tempat berhutang bagi para *Muqtaridh* mengadakan nasibnya yakni:

Secara mekanisme adapun proses hutang-piutang dengan cara *simuqtaridh*/penghutang datang ke *muqridh*/pemberi hutang untuk mehutangkan emasnya. Jaminan tanah atau jaminan lain diminta oleh kreditor dari peminjam. Jika si peminjam tidak memiliki jaminan, maka si peminjam akan memberikan lebih banyak beras sebagai ganti jaminan yang diminta oleh kreditor. Sesuai dengan kesepakatan, kreditor akan menerima beras setelah setiap panen. Menurut pernyataan Bapak Agus Salim Berutu (berusia 53 tahun), salah satu peminjam emas (kreditor), beliau menyatakan bahwa: Dalam wawancara ini, Bapak Agus Salim mengatakan bahwa menurut pemahamannya, meminjamkan uang kepada saudaranya atau

mengambil utang adalah pahala yang sangat besar dan dianjurkan dalam agama Islam, tetapi beliau tidak tahu bahwa menuntut tambahan pembayaran pada utang dilarang dalam agama Islam. Beliau melakukan praktek pembayaran utang secara bersyarat karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Bapak Agus Salim Berutu, kreditor dari si peminjam, ingin memberikan emas kepada si peminjam karena beliau merasa kasihan kepada peminjam. Selain itu, si pemberi pinjaman memberikan pinjaman karena beliau sangat membutuhkan uang tunai untuk melunasi utang lain yang sudah dipinjamnya. Tanah diminta sebagai jaminan oleh kreditor, tetapi si peminjam tidak memiliki lahan yang cukup sebagai jaminan. Sebagai gantinya, sampai dia bisa membayar, si peminjam menuntut beras sebagai tambahan dari emas yang sudah didepositkan sebelumnya. Karena kurangnya tanah sebagai jaminan, kreditor memberikan pinjaman kepada si peminjam sebanyak 2 ons emas tetapi menuntut 2 wadah beras, atau setara dengan 32 kilogram, dari setiap panen.

Menurut temuan dari wawancara ini, peminjam dapat memperoleh pinjaman emas dengan jaminan tanah. Jika si peminjam tidak memiliki tanah, maka si peminjam akan memberikan beras sebagai jaminan. Sebaliknya, Ibu Hasnah Berutu, seorang pemberi pinjaman dari Dusun Lebbuh Neur, menyatakan bahwa dia sering memberikan pinjaman kepada para peminjam karena mereka memiliki kebutuhan mendesak dan tidak mengungkapkannya. Ibu dari Hasnah Berutu, yang merupakan kreditor, memiliki usaha yang cukup besar di Jl. Jamburea, di mana beras dari pulut ini akan dijual kembali kepada masyarakat, dan beliau membutuhkan sebanyak 2 wadah beras pulut setiap panen.

Dalam wawancara selanjutnya, ibu dari Hasnah Berutu menyatakan bahwa meminjamkan uang kepada saudara adalah pahala yang besar dan dianjurkan dalam agama Islam, tetapi beliau tidak menyadari bahwa menuntut pembayaran lebih banyak pada utang adalah melanggar hukum Islam.

Dalam wawancara berikutnya, Bapak Zulkifli Padang, seorang kreditor yang menegosiasikan penyelesaian pinjaman menggunakan sistem kepercayaan, menyatakan: Saya belum pernah terlibat dalam praktik pembayaran hutang dengan pembatasan tambahan. Saya bertindak berdasarkan keyakinan saya karena saudara-saudara saya memiliki kebutuhan mendesak. Uangnya dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Karena saya menyadari bahwa meminjam uang saat ada kelebihan beras adalah pelanggaran Hukum Islam. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, seperti yang saya temukan ketika mengikuti pelatihan dari tuan. Bapak Zulkifli Padang juga mengatakan bahwa memberikan pinjaman atau hutang kepada saudara sangatlah bernilai tinggi dan dianjurkan dalam Islam, karena kami telah memudahkannya dan membantu kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara ini dengan Bapak Zulkifli Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa dia memberikan pinjaman atas kemauan sendiri dan melakukannya dengan jujur. Penulis berharap bahwa peminjam akan mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dan jika ada kesepakatan yang membutuhkan beras, maka hal itu seharusnya tidak dilaksanakan karena tidak membantu tetapi merugikan pemberi pinjaman emas.

## 1. Wawancara bersama Para Penghutang /Kreditor/ *Muqtaridh*

Berikut ini juga telah peneliti kumpulkan beberapa hasil wawancara bersama para *Muqridh* atau Kreditor yakni: Selanjutnya salah satu ungkapan dari wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap ibu Nurlina Manik selaku warga yang hampir terlibat dengan praktik hutang piutang dengan syarat tambahan beras yaitu: Praktek hutang piutang dengan dengan syarat tambahan beras sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat Kutajungak, Padahal sepengetahuan dia Praktik ini bertentangan dengan hukum Islam; jika masyarakat menawarkan pinjaman, peminjam harus menolaknya. Jika peminjam benar-benar ingin membantu peminjam yang membutuhkan, dia harus melakukannya berdasarkan semangat membantu sesama; namun, jika masyarakat melakukan tindakan ini dengan niat untuk mencari keuntungan, itu dilarang karena melanggar syarat-syarat pinjaman. Peminjam seharusnya memberikan emas tanpa mengharapkan imbalan dari penerima pinjaman, pemberi pinjaman tidak boleh menuntut beras sebagai tambahan, dan penerima utang juga tidak seharusnya menjanjikan pembayaran tambahan sebagai tanda terima kasih kepada pemberi utang atas utang atau pinjamannya. Ketika emas dikembalikan karena telah dipinjamkan, jika Anda ingin memberikan lebih, lakukanlah. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, ucapan terima kasih seharusnya datang dari hati dan tidak mengandung janji atau tuntutan apapun.

Saya memerlukan bantuan segera sehingga saya bisa meminjam emas dari tetangga saya, sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Linda Tumangger sebagai pemberi utang. Saya mengambil pinjaman ini karena sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu saya perlu menawarkan tanah sebagai jaminan agar akan

dijaga oleh pemberi pinjaman sampai saya harus mengembalikan utang emas tersebut. Saya bersikeras agar pemberi pinjaman meminjamkan beberapa emas kepada saya. Meskipun sebelumnya saya telah melihat orang lain melakukan hal ini, ini adalah pertama kalinya saya melakukannya. Karena janji tanah yang saya tawarkan menyenangkan, saya percaya itu tidak melanggar hukum syariah.

Fahmi Solin menyatakan bahwa berikut adalah alasan mengapa pemberi pinjaman ingin meminjamkan emasnya kepada peminjam: Di sini, ada kriteria yang berbeda bagi mereka yang tidak mengharapkan beras saat meminjamkan emas. Seperti yang kita ketahui, ini seharusnya tidak dilakukan karena pemberi pinjaman telah membebaskan keuntungan selain dari properti utama yang ditawarkan dan itu melibatkan masalah bunga kepada peminjam dan sudah termasuk dalamnya. Beberapa mengharapkan beras karena peminjam telah berjanji untuk memberikan beras sebanyak beberapa kali.

Selain itu, Pak Fahmi Solin menekankan bahwa pinjaman harus dikembalikan sebelum batas waktu: "Segera setelah pinjaman berakhir, segera kembalikan emas kepada kreditur." Pak Fahmi Solin mengatakan bahwa beberapa orang cenderung lupa tentang hutang mereka, sehingga membuat peminjam enggan memberikan pinjaman kepada siapa pun selain kerabat dekat yang dapat diandalkan karena tidak ada jaminan yang berlaku untuk pinjaman khusus ini.

Berbeda dengan Pak Ramadan Tumangger (debitur), dia mengatakan bahwa dia mengikuti praktik pembayaran hutang emas dengan persyaratan tambahan beras karena dia membutuhkan uang untuk membayar biaya obat resep, sementara kreditur menuntut jaminan sawah. Meskipun Pak Ramadan Tumangger memiliki sawah

saudaranya sebagai jaminan, dia tidak memiliki jaminan tersebut. Jadi, dia ingin memberikan beras sebagai ganti pinjaman emas dari kreditur. Dia harus meminjam emas ketika membutuhkan uang untuk membayar obat anaknya karena dia tidak dapat memperoleh pinjaman uang secara langsung.

Dia menyatakan, berbeda dengan ibu Lena Simbolon: "Saya berhutang karena membutuhkan dana untuk mengelola modal usaha di bawah." Untuk modal itu, saya memerlukan uang. Saya harus meminjam emas dari tetangga saya karena saya tidak dapat mendapatkan uang tersebut. Kreditur meminta jaminan dari saya. Saya tidak memiliki jaminan apa pun untuk ditawarkan, tetapi karena saya memiliki tanah gurun, saya harus memberikan beras kepada kreditur setiap kali ada panen sesuai dengan tradisi.

Temuan dari wawancara dengan sejumlah debitur membawa penulis pada kesimpulan bahwa mereka melakukan peminjaman hutang karena memiliki kebutuhan mendesak. Mereka meminta pinjaman atau hutang emas kepada kreditur yang bersedia memberikan pinjaman tanpa jaminan dan tidak mengantisipasi menerima pinjaman, tetapi pemberi pinjaman yang lebih tegas masih menuntut jaminan. Akibatnya, kreditur terpaksa menuntut beras sebagai ganti, tetapi para debitur memilih untuk memberikan beras kepada kreditur sebagai tanda penghargaan atas dukungan mereka selama masa sulit. Memberikan pinjaman kepada peminjam memungkinkan pemberi pinjaman membantu tetangga dan anggota keluarga yang membutuhkan. Mengenai hutang yang menjadi tanggung jawab peminjam, menurut mereka, tambahan tersebut hanyalah ungkapan terima kasih dari peminjam atas

pinjaman tersebut. Semuanya dilakukan dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak.

Selain itu, peminjam merasa bahwa transaksi ini telah menguntungkan bagi mereka. Selain karena mereka terbiasa mengamati dan terlibat dalam perilaku ini, mereka percaya bahwa transaksi ini telah menguntungkan mereka. Oleh karena itu, mereka melihat praktik-praktik ini sebagai hal yang umum dalam masyarakat. Ketika ditanya tentang tanggal dimulainya transaksi ini, mereka mengatakan bahwa pola hutang ini telah ada dalam waktu yang sangat lama.

Berdasarkan temuan dari setiap wawancara yang saya lakukan dengan penduduk di dusun Kutajungak, tidak setiap pemberi pinjaman (kreditur) menuntut agar peminjam yang berhutang emas memberikan jaminan kepada mereka. Beberapa kreditur memberlakukan persyaratan tambahan pada kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman emas. Karena kebutuhan mendesak, kreditur menuntut emas dengan tambahan beras. Oleh karena itu, hutang dengan syarat, hutang yang berutang kepada kerabat dekat, hutang yang berutang kepada tetangga, dan bentuk lain dari praktik hutang adalah titik awal dalam komunitas Kutajungak.

Mereka berhutang karena sulitnya mendapatkan pinjaman langsung. Kreditur biasanya mengganti kelebihan mereka dengan emas untuk menyimpannya. Ketika pemberi pinjaman membutuhkan uang tunai, akan mudah untuk menjual emas, dan seiring waktu, harga emas akan naik. Akibatnya, peminjam meminjam banyak emas dari kreditur untuk mencover biaya hidupnya.

Kebiasaan peminjam ini untuk meminjam uang merupakan hasil dari kurangnya sumber daya untuk mencover pengeluaran sehari-hari yang sangat



mendesak. Jika dia meminjam kekayaan orang lain, dia harus memiliki jaminan. Karena permintaan peminjam mendesak, dia membutuhkan tanah atau beras untuk membuatnya mudah mendapatkan pinjaman. Jika tidak ada jaminan, kreditur tidak akan meminjamkan kekayaannya kepada peminjam. Dia harus menjual tanah yang dia miliki karena hanya itulah yang dia jamin ketika dia ditolak pinjaman. Beberapa kreditur dan peminjam menyadari persyaratan hukum bahwa barang yang dipinjam harus dikembalikan bersama produk yang sama. Beberapa peminjam menyadari bahwa mereka seharusnya tidak menuntut pembayaran tambahan dari kreditur pada saat berhutang karena hal tersebut akan memberatkan mereka, tetapi mereka tetap melakukannya untuk memudahkan kreditur memberikan pinjaman kepada mereka.

Beberapa kreditur bahkan tidak menyadari bahwa utang emas datang dengan batasan tambahan yang tidak berlaku untuk utang beras. Namun, beberapa peminjam berpendapat bahwa pembayaran beras ini hanya tepat sebagai bentuk rasa terima kasih kepada kreditur yang memberikan pinjaman. Peminjam bertindak demikian karena ia percaya bahwa ini merupakan kebiasaan di masyarakat Kutajungak.

Sebagian kreditur mengetahui bahwa meminta hasil panen berupa beras sebagai jaminan setiap kali panen dilakukan adalah tidak mungkin dilakukan, oleh karena itu beberapa kreditur menahan diri untuk meminta jaminan tersebut. Dasar dari tindakan ini adalah saling kepercayaan antara kedua belah pihak. Beberapa kreditur tidak menyadari bahwa mereka tidak dapat meminjam uang dengan imbalan semacam ini. Hasil panen yang seharusnya menjadi milik peminjam kemudian dikenakan oleh kreditur. Meskipun tindakan ini bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dilakukan karena merupakan praktik yang diterima di masyarakat Kutajungak.

Akibatnya, mereka tidak terlalu memperhatikan apakah itu diperbolehkan atau tidak. Di masyarakat Kutajungak, secara khusus, tidak ada pengutus agama yang melarang kegiatan peminjaman dengan persyaratan tambahan berupa beras.

## **2. Penyebab masyarakat melakukan praktik Hutang Piutang Emas Dengan Tambahan Beras**

Di masyarakat Kutajungak, ada beberapa alasan mengapa orang terlibat dalam praktik pinjam-meminjam emas dengan memberikan tambahan beras. Praktik ini terjadi karena telah menjadi kebiasaan, dan setelah menjadi kebiasaan, sulit bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman tanpa tambahan dari masyarakat lain. Kontrak pinjaman ini dibuat antara kreditor dan debitur. Sesuai dengan kesepakatan beras, debitur akan membayar pembeli beras sebagai pembayaran.

Alasan kedua adalah karena debitur membutuhkan pinjaman mendesak agar kreditor memberikan emasnya, namun orang yang memiliki emas tidak mau meminjamkan tanpa jaminan atau sesuatu tambahan untuknya. Oleh karena itu, kreditor harus bersedia untuk mentransfer emasnya kepada peminjam dengan syarat bahwa setiap panen akan diberikan kepada pemilik emas sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagai imbalan atas pinjaman, debitur harus bersedia memberikan panen berasnya kepada kreditor, dari mana pemilik emas memperoleh keuntungan.

Penerima utang tidak bersedia menggandakan utangnya, jadi kreditor menuntut beras dari setiap panen sebagai jaminan atau tambahan dari utang emas, dengan cara ini pemilik emas yang baru akan meneruskan emasnya kepada peminjam untuk memperoleh keuntungan dari Utang emas sesuai dengan pemahaman awal

antara kedua belah pihak. Selain itu, debitur tidak memiliki cara lain untuk memperoleh pinjaman dari masyarakat selain dengan jaminan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa orang-orang di masyarakat Kutajungak membayar utang mereka dengan tambahan beras adalah:

a). Masyarakat perlu menutup pengeluaran mendesak dan memutuskan untuk melakukan pinjam-meminjam emas dengan memberikan tambahan beras. b). Karena peminjam memilih untuk menggarap lahan sendiri tanpa ikatan untuk tujuan berbagi keuntungan dengan orang lain, maka dia tidak menggarap lahan miliknya karena lahan miliknya dimiliki oleh kerabatnya. c). Debitur tidak memiliki catatan tertulis dari kesepakatan lisan untuk memberikan hasil panen.

### **3. Tabel Persentase Hutang Emas beserta besar tambahan beras di Masyarakat Kutajungak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat**

Adapun jumlah tambahan beras yang disyaratkan oleh *Muqridh* kepada *Muqtaridh* tergantung berapa jumlah emas yang dipinjamnya, pada umumnya setiap pinjaman 1 (satu) mayam emas akan dikenakan tambahan 1 ½ (satu setengah) kaleng beras atau setara dengan 24 kg setiap kali jatuh musim panen, hingga sampai jatuh tempo pembayaran hutang emas tersebut, karena dalam adat batak pakpak 1 kaleng beras setara 16 kg.<sup>1</sup> namun bilamana belum juga dapat dibayar maka tambahan beras sebagai bunga keuntungan tersebut akan terus berlanjut hingga ia mampu membayarnya. Berikut peneliti tampilkan tabel persentasenya:

---

<sup>1</sup>*Dapur dan Alat-alat memasak Tradisional Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), h. 116.

<b>Pokok Hutang berbentuk Emas</b>	<b>Jumlah tambahan yang disyaratkan</b>	<b>Masa pemberian</b>
1 Mayam Emas -+ Rp. 2. 400.000	1 ½ Kaleng beras = 24Kg	Setiap kali Panen/2 kali dalam setahun
2 Mayam Emas -+ Rp. 4. 800.000	3 Kaleng beras = 48 Kg	Setiap kali Panen/2 kali dalam setahun
3 Mayam Emas -+ Rp. 7. 200.000	4 ½ Kaleng beras = 72 Kg	Setiap kali Panen/2 kali dalam setahun

## **B. Biografi Syekh Sayyid Sabiq**

Sebelum mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pandangan Sayyid Sabiq terhadap praktik Hutang Emas dengan tambahan Beras ini peneliti juga ingin memaparkan tentang biografi singkat dari Syaikh Sayyid Sabiq.

### **a. Biografi**

Sayyid Sabiq lahir pada tahun 1915. Ia lulus dari fakultas syariah dan merupakan salah satu ulama al-Azhar. Dia lebih menyibukkan diri dengan dunia fikih daripada melebihi sarjana al-Azhar lainnya yang pernah ada. Dan dia mulai menekuni dan menerbitkan karya diberbagai terbitan berkala yang terbit kala itu, termasuk terbitan mingguan "al-Ikhwān al-Muslimun", ia mulai sibuk didunia sastra. Dia menyumbangkan esai kecil tentang "Fiqih Thararah" dimedia majalah ketika itu. Jilid fikih hadis Subulussalam karya asy-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani, dan lain-lain yang berfokus pada masalah hukum yang menjadi panduan presentasinya.

Sayyid menggunakan teknik yang menyembunyikan fanatisme madzhab sambil menghilangkannya. Ia berpegang pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan

Ijma; membuat tulisannya mudah dibaca; menghindari penggunaan terminologi tersembunyi; membatasi pembahasan tentang ta'lil (prinsip-prinsip hukum); dan pada umumnya berusaha membuat agama lebih mudah diakses dan praktis bagi mereka yang ingin mencintai dan menerimanya. Ia juga bersemangat dalam menjelaskan makna Al-Qur'an..<sup>2</sup>

b. Karyanya

Karya terkenalnya "Fiqih Sunnah" awalnya diterbitkan pada tahun 1940-an abad ke-20. Sebuah risalah kecil yang khusus membahas tentang fiqih thaharah. Imam Hasan al-Banna memuji manhaj Sayyid Sabiq (gaya penulisan), presentasi yang efektif, dan usahanya untuk membuat orang menikmati karyanya dalam kata pengantarnya.

Sayyid Sabiq terus menulis setelah itu dan selama periode waktu tertentu merilis lebih lanjut juz dengan ukuran yang sama seperti yang pertama sebagai kelanjutan dari karya sebelumnya sampai total 14 juz akhirnya diterbitkan. kemudian diikat menjadi tiga juz besar. Menurut penuturan salah satu muridnya, Dr. Yusuf al-Qardawi, Beliau terus menulis bukunya selama 20 tahun.

Banyak ulama mengapresiasi buku yang ditulisnya ini, yang dikatakan telah memenuhi syarat fikih sunnah, yang terhubung dengan mazhab fikih, di perpustakaan-perpustakaan Islam. Karena itu, sebagian besar intelektual yang belum mendapatkan hukum fiqih tertentu pada berbagai masalah terus bersemangat sangat ingin mempelajarinya. Sehingga bukunya berfungsi sebagai

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. VII.

sumber yang nyaman yang dapat mereka gunakan setiap kali mereka menemui jalan buntu sehubungan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan fikih.

Buku tersebut sekarang telah menyebar ke seluruh dunia Islam dan telah dicetak beberapa kali tanpa persetujuan penulisnya. Buku Fiqh Sunnah, bagaimanapun, kadang-kadang mendapat kecaman dari beberapa ekstremis mazhab yang mengklaim buku itu mendorong "tidak ada mazhab", yang pada akhirnya mengarah pada "tidak beragamaan".

Meskipun Sayyid Sabiq tidak menganut aliran pemikiran mazhab tertentu, sebagian ulama percaya bahwa dia bukan salah satu dari mereka yang menganjurkan "tidak bermazhab". Pasalnya, ia tidak pernah mengkritisi atau menyangkal keberadaan mazhab-mazhab yang ada saat itu.

Al-Qur'an mengutip Kitab Suci yang mengatakan, "Kitab-kitab tersebut ditulis oleh Sang Penyelamat, dan al-Qur'an ditulis oleh mereka yang adil, dan mereka yang tidak mengetahui kebenaran, dan mereka yang pantas mendapatkan pengetahuan, dan mereka yang tidak memahami kebenaran." Para penentangannya mengklaim bahwa itu tidak tepat. Diperlukan pandangan untuk melihat buku Sayyid Sabiq dari perspektif audiens yang dimaksudkannya. Mayoritas siswa yang memerlukan buku yang jelas dan bermanfaat, baik dari segi format maupun konten, merupakan target audiensnya; ia tidak menulisnya untuk kalangan akademisi. (isi).

Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, seorang ulama hadis terkemuka yang kemudian menulis buku "Tamaamul Minnah Bitta'liq 'ala Fiqhissunnah,"

adalah salah satu pakar yang mengkritik karya itu. Untuk hadis-hadis yang terdapat dalam kitab fiqh tentang Sunnah, buku ini berfungsi sebagai takhrij.

### **C. Analisis Hukum Hutang Emas dengan tambahan Beras dalam Perspektif Sayyid Sabiq di Desa Kutajungak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat**

Menurut Sayyid Sabiq, pelaksanaan hutang emas dengan penambahan beras yang dilakukan di kalangan masyarakat Kutajungak merupakan transaksi yang seharusnya dilakukan berdasarkan membantu sesama warga yang memiliki kebutuhan mendesak untuk kebutuhan sehari-hari dan membutuhkan pinjaman, sebagaimana peneliti sebelumnya dijelaskan. emas, karena mayoritas investor menempatkan uang mereka di logam mahal seperti emas.

Maka praktik hutang piutang emas yang dilakukan masyarakat Kutajungak seharusnya dapat memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, supaya dapat dikembalikan zat barang tersebut dengan utuh tanpa merusaknya atau sebagaimana harga dan kuantitas emas yang di hutaginya harus sesuai sebagaimana mestinya. Sebagaimana Allah Swt telah terangkan di beberapa ayat Al-Qur'an tentang anjuran untuk memberikan pinjaman atau hutang bagi saudara yang membutuhkan yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapa pun yang memperoleh pinjaman baik dari Allah akan mendapatkannya dua kali lipat baginya, memberinya pahala yang lebih besar. Allah juga berkuasa untuk mengurangi dan meningkatkan pinjaman tersebut, dan kamu*

akan dibalas kepadanya. (Al-Baqarah 245).<sup>3</sup>

Adapun dasar hukum dari hadist juga sangat banyak diantaranya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْهُ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Siapa pun yang meringankan beban seorang Muslim dari masalah-masalah di dunia ini, Allah akan meringankan baginya beban dari masalah di Akhirat. Dan siapa pun yang membantu seorang yang berhutang, Allah akan membantunya baik di dunia maupun di akhirat. Allah juga senantiasa mendukung hamba-Nya selama hamba tersebut menyokong saudaranya." (HR; at-Tirmidzi).<sup>4</sup>

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali." (HR. Ibnu Majah).<sup>5</sup>

Bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan beras yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kutajungak dikarenakan pihak *Muqridh* (pemberi

---

<sup>3</sup>Qs. Al-Baqarah :245.

<sup>4</sup>HR. At-Tirmidzi.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 276.



hutang) mensyaratkan ada tambahan beras yang diisyaratkan pada awal akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun jumlah tambahan beras yang disyaratkan oleh *Muqridh* kepada *Muqtaridh* tergantung berapa jumlah emas yang dipinjamnya, pada umumnya setiap pinjaman 1 (satu) Mayam emas akan dikenakan ditambahkan 1 ½ (satu setengah) kaleng beras atau setara dengan 24 kg setiap kali jatuh musim panen, hingga sampai jatuh tempo pembayaran hutang emas tersebut, karena dalam adat batak pakpak 1 kaleng beras setara 16 kg.<sup>6</sup> namun bilamana belum juga dapat dibayar maka tambahan beras sebagai keuntungan tersebut akan terus berlanjut hingga ia mampu membayarnya.

Sehingga *muqridh* atau pemberi hutang akan menerima keuntungan dari hasil hutang piutang emas tersebut dan mendapatkan tambahan dari hasil pinjamannya itu berbentuk beras. Namun, ada sebagian yang tidak meminta jaminan tetapi peminjam emas itu sendiri yang memberikan janji adanya tambahan beras sebagai ungkapan rasa terimakasih dan itu juga tidak boleh. Bila dikaitkan dengan hukum islam bentuk bermumalat tersebut itu diharamkan dalam islam.

Dengan adanya transaksi hutang-piutang/pinjam-meminjam emas dengan tambahan beras dikalangan masyarakat Kutajugak, dimana pihak kreditur maupun debitur mensyaratkan adanya tambahan setiap panen sampai pinjaman lunas hal tersebut merupakan kategori riba, sedangkan dalam hukum islam riba itu haram termasuk dosa yang paling besar, sampai-sampai Allah SWT mengeluarkan ancaman yang mengguncangkan hati yakni perang terhadap

---

<sup>6</sup>*Dapur dan Alat-alat memasak Tradisional Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), h. 116.

pelaku riba. Sebagaimana tercantum dalam sebuah ayat Al-Qur'an yaitu:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.s Al-Baqarah: 279).<sup>7</sup>

Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW, juga telah bersabda kepada para pelaku riba yaitu:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama.’ (HR. Muslim no.279).<sup>8</sup>

Sejak kebenaran suatu hutang adalah pertolongan dan belas kasihan dari pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada peminjam. Meminjam emas seharusnya tidak dilakukan untuk keuntungan finansial; tidak ada imbalan atau keuntungan lain selain permohonan bantuan yang tulus. Mengingat bahwa pinjaman emas ini dapat membantu dan memenuhi kebutuhan peminjam, maka

<sup>7</sup>Q.s Al-Baqarah: 279.

<sup>8</sup>HR. Muslim no. 279.

pinjaman emas ini seharusnya memiliki nilai kemanusiaan dan sosial yang tinggi. Kontrak dapat dibatalkan jika peminjam membutuhkan lebih banyak beras daripada hutang emas.

Menurut Alquran, as-Sunnah, dan ijma, meminjam emas dilarang jika mengeksploitasi atau memperkaya orang yang memberi hutang. Dengan kata lain, pinjaman yang menawarkan uang tambahan atau keuntungan lainnya juga dilarang secara tegas dalam syari'at. Karena tujuan dari praktik pinjaman emas adalah untuk membantu satu sama lain bukan malah mencari imbalan atau keuntungan dari pinjaman, segala jenis bunga atau fasilitas yang dikenakan oleh orang yang memberikan pinjaman kepada peminjam dilarang.<sup>9</sup>

Oleh karenanya dipertegas lagi oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah*-nya mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا :

إِنَّ عَقْدَ الْقَرْضِ يَقْضَدُ بِهِ الرَّفَقَ بِالنَّاسِ وَمُعَاوَنَتَهُمْ عَلَى شُؤْنِ الْعَيْشِ وَتَيْسِيرِ

وَسَائِلِ الْحَيَاةِ ، وَلَيْسَ هُوَ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الْكَسْبِ وَلَا أُسْلُوبًا مِنْ أَسَالِبِ الْإِسْتِغْلَا  
 وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الْمُقْتَرَضُ إِلَى الْمُقْرِضِ إِلَّا مَا افْتَرَضَهُ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ تَبَعًا لِلْقَاعِدَةِ

الْفَقْهِيَّةِ الْقَائِلَةِ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

وَالْحِرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ هُنَا بِمَا إِذَا كَانَ نَفْعُ الْقَرْضِ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ

يَكُنْ مَشْرُوطًا وَلَا مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ فَلِلْمُقْتَرَضِ أَنْ يَقْضِيَ خَيْرًا مِنَ الْقَرْضِ فِي الصَّغَةِ أَوْ يَزِيدُ

<sup>9</sup>Ibid, h. 165.

عَلَيْهِ فِي لِمَقْدَارٍ أَوْ يَبِيعُ مِنْهُ دَارَهُ إِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ.<sup>10</sup>

*“Setiap pinjaman utang yang menghasilkan pendapatan adalah bunga karena, pada kenyataannya, pinjaman utang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar manusia, mendukung mereka dalam berbagai usaha, dan memfasilitasi kehidupan sehari-hari. Mereka tidak dimaksudkan sebagai cara untuk mendapatkan uang atau sebagai sarana untuk memanfaatkan orang lain. Oleh karena itu, seorang debitur hanya harus membayar kembali apa yang telah dia alami atau sesuatu yang sebanding. Hal ini mengikuti norma fiqhi yang menyatakan "Setiap hutang yang menghasilkan keuntungan adalah bunga." Kewajiban ini terjadi jika manfaat dari pinjaman tersebut didistribusikan atau dimodifikasi sesuai dengan tradisi yang relevan. Jika manfaat tersebut tidak diperlukan dan tidak dikenal dalam adat, maka debitur dapat membayar pinjaman dengan sesuatu yang lebih berkualitas daripada yang dia berutang, menambah jumlah pinjaman, atau menjual rumahnya kepada peminjam untuk memenuhi kewajiban.*

Dari penjelasan Sayyid Sabiq tersebut bahwa pinjaman atau hutang-piutang yang mendapatkan tambahan (diantaranya termasuk tambahan beras yang disyaratkan), maka hal tersebut tidaklah dibenarkan karena hal tersebut mengandung unsur ribawi, yang sudah jelas dilarang dalam syari'at Islam.

Ibn Mundzir menyatakan, "Para ulama sepakat bahwa ketika pemberi pinjaman menuntut peminjam untuk memberikan tambahan atau hadiah, maka dia memberikan pinjaman dengan ketentuan tersebut, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba." Ini juga sejalan dengan pendapat Ibn Qudamah, yang disebutkan dalam bukunya Al-Mughni. Dia menyatakan bahwa setiap pinjaman atau Qardh yang memerlukan tambahan dari jumlah pokoknya, walaupun tidak sebanding, maka hukumnya adalah haram. Mereka berpendapat bahwa memberi pinjaman dengan memanfaatkan hal ini adalah perbuatan yang tidak dibolehkan, menurut pendapat Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, dan Ibn Mas'ud. Dengan kata lain,

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1983). h. 183.

itu merupakan pertolongan dari Allah dan bantuan dari Allah. Pinjaman akan kehilangan fungsi aslinya begitu ada tambahan. Baik tingkat maupun sifat tambahannya sama. Misalnya, seseorang meminjam barang yang rusak untuk kemudian menggantinya dengan yang lebih baik, atau menggunakan uang perak.

Mengenai bunga, selalu harus dikembalikan dan tidak boleh lebih atau kurang," komentar Imam Malik. Al Baji (wafat tahun 474 H) juga menyatakan bahwa "membuat ketentuan untuk penambahan utang adalah bunga, meskipun sedikit," dan bahwa "tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa setiap penambahan pada pinjaman adalah bunga," seperti yang juga disampaikan oleh Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa "Ribah adalah haram, baik jumlah uangnya besar maupun kecil." Peserta Simposium Ekonomi Islam di Qatar juga sepakat bahwa "Riba secara mutlak dilarang, tidak ada perbedaan antara bunga yang dibuat dalam jumlah besar atau kecil."<sup>11</sup>

Jadi tidaklah kiranya tambahan itu kecil atau besar (1% atau 25%), ia tetap juga *riba*, dan tetap dilarang. Dari segi ini, *riba* juga seperti minuman keras. Ia tetap haram diminum baik setetes maupun banyak.<sup>12</sup>

Karena dalam bermuamalah kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati sebagaimana dalam kaidah fiqih mengatakan:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*"Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati*

---

<sup>11</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012), h. 402.

<sup>12</sup>Imran N. Hosein, *Larangan Riba didalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Malaysia: Kuala Lumpur, CS multi Print Sdn Bhd, 2001), h. 45.

*kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."*

Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا  
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Kecuali dalam kasus perdamaian, yang memperbolehkan aktivitas ilegal atau mencegah aktivitas halal, umat Muslim bebas berinteraksi dengan cara yang sama. Umat Muslim harus mematuhi perjanjian mereka, kecuali pada klausul yang melarang melakukan sesuatu yang baik atau jahat.*

Subjek yang Relevan dalam Agama: Doa sebagai Fungsi Iman, Kesetiaan pada Puasa yang Hidup, Hubungan dengan Tuhan melalui Doa yang Konsisten.

Ketika suatu transaksi terhambat oleh transaksi pinjaman, peminjam menerima manfaat tambahan. Transaksi yang melibatkan pinjaman, penjualan, pembelian, penyewaan, atau sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Jenis kebaikan ini dilarang oleh Al-Quran dan didukung oleh Sunnah. Contoh dari model utang dengan tingkat bunga ini adalah seseorang yang meminjam uang atau emas dari orang lain. Peminjam kemudian dikenakan bunga atas utang tersebut pada suatu titik. Pembayaran telah jatuh tempo, tetapi peminjam belum mampu melakukannya. Pemberi pinjaman kemudian memberikan batas waktu bersama dengan pengembalian biaya lebih yang akan ditambahkan ke total utang.

Karena hal ini terjadi selama era Jahiliyah, yang dilarang oleh Nash, utang ini dianggap sebagai salah satu jenis utang yang berbeda. Penipuan ini melibatkan tingkat

bunga pada pinjaman dan utang. Tingkat bunga pinjaman adalah aset terpisah yang tidak disebutkan dalam perjanjian, itulah yang membedakannya dari tingkat bunga utang. Kompensasi adalah pembayaran tambahan yang ditambahkan pada pinjaman. Utang riba adalah kekayaan tambahan yang jelas dibebankan kepada peminjam, baik dalam bentuk transaksi jual-beli, transaksi pinjaman, atau transaksi lainnya. Pinjaman dan tingkat bunga ini tidak selalu berkaitan dengan kekayaan yang sama. Selama ada insentif kedua yang disebut tingkat bunga pinjaman, maka kekayaan itu dipinjamkan awalnya. Pemilik uang menunda tanggal jatuh tempo pembayaran untuk menutupi biaya tambahan akibat ketidakmampuan peminjam untuk membayar kekayaan yang dikenakan saat jatuh tempo. Peningkatan waktu ini dikenal sebagai tingkat bunga utang.

Tingkat bunga ini ada pada pinjaman dan utang, seperti yang sudah kami sebutkan. Tidak perlu merujuk pada riba jahiliah ini sebagai komponen terpisah dari dua bentuk riba dalam kasus tersebut. Saya hanya akan lebih fokus pada bukti bahwa riba Jahiliah benar-benar terjadi dan umum di antara orang Arab.

Berikut adalah beberapa kutipan atau penjelasan mufasir tentang tanda-tanda adanya praktik riba jahiliah, khususnya: Ada biaya tambahan yang terkait dengan pinjaman. Ambil contoh 80, diberikan 100 untuk dikembalikan. Jashshash menawarkan untuk mempertimbangkan. Pembeli akan dikenakan biaya tambahan untuk transaksi penjualan akibat keterlambatan pengiriman.

Peminjam tunduk pada biaya tambahan untuk transaksi pinjaman. Pemberi pinjaman akan mencari biaya tambahan jika batas waktu telah berlalu tetapi peminjam belum dapat melunasi utangnya karena telah diberi batas waktu baru. Mujahid membuat klaim ini, yang dikritik oleh ath-Thabari.

Karena peminjam telah diberikan jangka waktu baru untuk pembayaran, ada biaya tambahan yang dikenakan padanya. Jika sudah berlalu tetapi peminjam masih belum bisa membayar utangnya, kedua belah pihak akan sepakat untuk biaya tambahan



yang akan menjadi tanggung jawab peminjam. Kewajiban peminjam akan meningkat lagi jika batas waktu kedua telah berlalu dan dia masih belum bisa membayar pinjamannya. Itu mengikuti. Alusi adalah penciptanya. Peminjam bertanggung jawab untuk membayar bunga tambahan.

Seorang peminjam yang menerima pinjaman utang diwajibkan untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengganti periode pembayaran yang diperpanjang, pemberi pinjaman kemudian akan mengambil bunga pinjaman dalam beberapa bulan. Peminjam akan setuju untuk membayar biaya tambahan selama beberapa bulan. Saldo pinjaman, bagaimanapun, tetap tidak berubah. Peminjam harus membayar saldo utama pinjaman jika tanggal jatuh tempo telah berlalu. Untuk mengganti periode pembayaran yang lebih lama, peminjam akan dikenakan biaya tambahan jika mereka tidak dapat melunasi pinjaman sepenuhnya. Oleh karena itu, jelas bahwa menggunakan jenis penistaan ini sangat merugikan. Baik awal maupun akhir transaksi dapat mencakup jenis rabat ini. Perhiasan ini tidak hanya digunakan dalam hubungannya dengan uang; ini juga bisa ditemukan dalam jenis barang berharga lainnya.

Jika masyarakat Kutajungak menggap bahwa praktek hutang-piutang emas dengan tambahan beras ini diperbolehkan karena jenisnya beda, bukan emas dengan emas tetapi tambahan itu berbentuk beras karena berlandaskan dalil dari nabi:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

*Harganya harus setara dan dibayar tunai jika emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Siapa pun yang meminta atau*



*memberikan tambahan telah kalah. Baik penerima maupun pemberi tambahan tersebut bersalah atas dosa. (Menurut HR. No untuk umat Muslim, 1584).*

Imam Al-Qurtubi kemudian menyatakan bahwa umat Muslim dalam keadaan ini setuju dengan ucapan Nabi (saw), yang menyatakan bahwa manfaat dalam pengembalian pinjaman adalah suatu tarif. Walaupun kelebihan itu hanya sebutir makanan hewan, seperti kata Ibnu Mas'ud walaupun hanya sebiji. Ada sebuah hadist bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ  
عَمْرَةَ الْهَمْدَانِي قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

*Artinya: Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: "Setiap keuntungan yang diambil dari pinjaman merupakan riba"*

Bahkan dalam transaksi pemberian pinjaman tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba seperti yang dikatakan oleh imam An-Nawawi. Ibnu hazm juga berkata, "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun maka tiak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 328.

Karena sejak zaman dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu telah terjadinya akad pinjam meminjam, tanpa adanya persyaratan menambah atau mengurangnya. Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat menimbulkan bentuk riba, sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an, Pengharamannya juga telah disepakati oleh *salafus shalih* dan para ulama mujtahid sesudahnya.<sup>14</sup>

Dengan demikian jelaslah keberadaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangan secara syar'i. sebagaimana dalam Kaidah fiqih muamalah dijelaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi (yang pemberi hutang) adalah haram yaitu haram”.<sup>15</sup>

Akan tetapi beda halnya apabila pemberi hutang maupun dari penerima hutang tersebut tidak mensyaratkan atau tidak ada perjanjian didalam akad adanya tambahan beras, namun si penghutang memberikan secara sukarela, maka hal tersebut tidak lah termasuk riba akan tetapi sedekah atau hibah.

Manfaat atau kelebihan yang diterima kreditur atau sipemberi hutang itu menjadi riba jika diperjanjikan didalam akad. Sebaliknya, jika tidak diperjanjikan didalam kad dalam akad, tetapi debitur atau si penerima hutang suka rela

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 128.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 347.

memberikan sejumlah uang, beras atau yang lainnya kepada kreditur, maka menurut Sebagian ulama itu bukan riba tetapi hibah atau sedekah yang dianjurkan. Seperti bonus giro yang tidak diperjanjikan, sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

*Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan: “Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).<sup>16</sup>*

Dari hasil penelitian diatas jelaslah sudah bahwa praktek hutang-piutang emas dengan syarat tambahan beras di masyarakat Kutangak ini termasuk dalam kategori riba *qardh*, sedang riba itu diharamkan dalam hukum islam. Sebagaimana dalam perspektif Syekh Sayyid sabiq dan dikuatkan lagi dengan pendapat Imam Al-Qurthubi, Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah serta ‘Ulama *Salafus Shalih* terdahulu.

#### **D. Solusi agar terhindar dari praktek riba dalam hutang-piutang emas bersyarat tambahan beras**

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum hutang-piutang emas bersyarat adanya tambahan beras sahaja tetapi penulis juga berusaha menawarkan langkah-langkah atau solusi bagi masyarakat agar berusaha meninggalkan praktek riba tersebut. Karena menurut peneliti, hasil penelitian ini lebih menarik bilamana ada tawaran solusi bagi

---

<sup>16</sup>HR. Bukhari dari Abu Hurairah.

masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini tidak terkesan hanya mencari masalah tetapi juga menawarkan jalan keluar.

Dalam perkara riba ini, syari'at islam memang sangat tegas mengharamkannya karena berpotensi menciptakan kesenjangan sosial, kesenjangan sosial diberantas oleh islam dengan penerapan zakat dan pelarangan riba. Karena islam menginginkan harta yang merupakan karunia Allah selayaknya dinikmati oleh sebanyak mungkin manusia. Oleh karenanya tidak ada keringanan sedikitpun dalam jumlah riba, riba haram hukumnya sekecil apapun.

Sebagaimana imam Malik berkata, *“Adapun riba, selamanya wajib dikembalikan dan tidak bolehkan baik banyak maupun sedikit”* begitu juga Al Baji (Wafat th 474 H) berkata, *“Membuat persyaratan pertambahan dalam hutang adalah riba, meskipun sedikit, dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa setiap pertambahan utang itu adalah riba”* begitu juga Ibnu Qudamah berkata, *“Riba diharamkan, baik jumlah uang ribanya banyak maupun sedikit”* begitu juga para peserta Symposium Ekonomi Islam di Qatar sepakat, *“Riba mutlak diharamkan tidak ada perbedaan antara riba yang dilakukan dalam jumlah besar atau kecil”*.<sup>17</sup>

Maka adapun langkah-langkah atau solusi yang perlu diperhatikan agar terhindar dari praktik riba tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Para penyuluh agama dari kemenag membuat suatu program untuk memberikan edukasi atau arahan maupun bimbingan kepada masyarakat yang berada di Pakpak Bharat khususnya masyarakat Kutajungak

---

<sup>17</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012), h. 402.

mengenai prinsip-prinsip islam dalam bermuamalah agar tidak terjerumus kepada prinsip-prinsip yang dilarang oleh Agama.

2. Ketika masyarakat desa kutajungak sudah memiliki bekal ilmu tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam bermuamalah, mereka akan berusaha sekuat tenaga mencari tempat berhutang yang tidak ada syarat tambahan didalam akad. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Zulkifli Padang yang tidak memberikan syarat apapun kepada sipenerima hutang.
3. Bayaran tambahan boleh diberikan oleh penghutang ketika hendak melunasi hutangnya dengan syarat: 1). Tambahan tersebut bukan karena paksaan atau, 2). Mestilah tidak ditetapkan sebagai syarat keatas hutang tersebut. Maka kelebihan ini tidaklah dianggap sebagai ‘faedah atau riba, akan tetapi karena ketulusan dan tanpa adanya paksaan dihati melainkan sebagai hadiah atau tanda syukurnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri telah melakukannya demikian apabila hendak membayar balik hutangnya: *“Jabir berkata: Aku datang kepada Nabi semasa baginda dialam masjid, dan baginda bersabda: Shalat dua raakaat. Kemudian oleh karena baginda berhutang kepadaku, baginda membayar balik, malah memberi lebih lagi (dari jumlah hutang) kepadaku. (HR. Bukhari).* Jadi dikatakan dia riba apabila tambahan tersebut ditetapkan sebagai syarat keatas perjanjian hutang-piutang tersebut.<sup>18</sup>
4. Para penghutang haruslah berikhtiar sekuat tenaga untuk mencari tempat berhutang atau pinjaman yang tidak ada syarat tambahannya, agar praktek riba ini berkurang dan hilang secara perlahan seiring berjalannya waktu.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 44.